



## TINJAUAN KOMPREHENSIF TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI DUNIA

Regyna Putri Willis<sup>1</sup>, Mardalena Hanifah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: [regyna.putri4555@grad.unri.ac.id](mailto:regyna.putri4555@grad.unri.ac.id)<sup>1</sup>

Email: [mardalena.hanifah@lecturer.unri.ac.id](mailto:mardalena.hanifah@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### Artikel Histori

Direvisi: 05-12-2025

Diterima: 15-12-2025

Diterbitkan: 07-02-2026

**Abstrak:** Penelitian ini menyajikan suatu tinjauan komprehensif mengenai konsep, perkembangan historis, dan klasifikasi sistem hukum di dunia, dengan perhatian khusus pada relevansinya dalam kajian hukum kontemporer serta konteks sistem hukum Indonesia. Pembahasan dimulai dengan menguraikan landasan konseptual sistem hukum menurut para pemikir terkemuka seperti Lawrence M. Friedman, Hans Kelsen, Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, dan Mochtar Kusumaatmadja. Berbagai pemikiran tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang terpisah, melainkan suatu struktur yang dinamis dan saling terkait, terdiri atas substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Penelitian ini kemudian menelusuri perkembangan historis berbagai tradisi hukum mulai dari hukum kuno, hukum Romawi, hukum gerejawi, lahirnya sistem civil law dan common law, hingga pengaruh kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi terhadap pembentukan sistem hukum modern. Selain itu, penelitian ini menyoroti munculnya sistem hukum campuran yang berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia yang memiliki karakter pluralistik dengan perpaduan civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Pada bagian akhir, penelitian ini memaparkan klasifikasi sistem hukum global seperti civil law, common law, hukum sosialis, hukum Islam, hukum adat, serta berbagai sistem hukum regional lainnya. Melalui pendekatan konseptual, historis, dan komparatif yang terintegrasi, penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai cara sistem hukum terbentuk dan berfungsi dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis dalam pengembangan kajian sistem hukum dan secara praktis dalam penyusunan kebijakan hukum nasional yang lebih responsif dan berorientasi global.

**Kata Kunci:** Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Substansi Hukum, Struktur Hukum, Penemuan Hukum.

**Abstract:** This paper provides a comprehensive examination of the concept, historical development, and classification of legal systems across the world, with a particular focus on their relevance to contemporary legal studies and the Indonesian legal context. The study begins by exploring the conceptual foundations of legal systems as articulated by major legal theorists, including Lawrence M. Friedman, Hans Kelsen, Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, and Mochtar Kusumaatmadja. Their perspectives demonstrate that a legal system is not merely a collection of isolated rules, but a dynamic and interconnected structure composed of substance, institutional frameworks, and legal culture. The paper then traces the historical evolution of major legal traditions from ancient legal orders, Roman law, canon law, and the rise of civil law and common law, to the influence of colonialism, modernization, and globalization. The discussion highlights the continuing development of mixed and hybrid legal systems, including Indonesia's pluralistic legal order, which integrates civil law, customary law, and Islamic law. Finally, the study presents a systematic classification of global legal families such as civil law, common law, socialist law, Islamic law, customary law, and other regional systems. By integrating conceptual, historical, and comparative analyses, this paper aims to

*provide a holistic understanding of how legal systems evolve and function within different social, cultural, and political contexts. The findings are expected to contribute academically to legal system studies and practically to the development of more responsive and globally oriented legal policies in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal System, Civil Law, Common Law, Legal Substance, Legal Structure, Legal Discovery.*

## PENDAHULUAN

Pemahaman hukum telah mengalami evolusi signifikan dari sekadar kumpulan aturan (*law as rules*) menuju pemahaman yang lebih update sebagai sebuah sistem yang hidup (*law as a system*).<sup>1</sup> Hukum, dalam praktiknya, lebih dari sekadar deretan pasal dan peraturan. Ia merupakan sebuah sistem yang hidup jaringan yang menghubungkan aturan, lembaga, dan nilai-nilai masyarakat. Pandangan yang menyederhanakan hukum hanya sebagai buku undang-undang dinilai tidak lagi memadai untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja di masyarakat.<sup>2</sup>

Pendekatan sistem yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman, memberikan lensa yang lebih komprehensif dengan membedah hukum ke dalam tiga elemen yang saling bergantung yaitu substansi hukum (aturan-aturan itu sendiri), struktur hukum (lembaga-lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum).<sup>3</sup> Ketiga elemen ini tidak beroperasi dalam keadaan diam, melainkan saling mempengaruhi secara dinamis, di mana kelemahan pada satu elemen akan berdampak pada efektivitas elemen lainnya.<sup>4</sup>

Sistem hukum merupakan fondasi utama bagi berdirinya sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) yang modern. Ia bukan sekadar kumpulan peraturan yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang kompleks dan saling terhubung antara unsur substansi, struktur, dan budaya hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Lawrence M. Friedman. Pemahaman yang komprehensif terhadap sistem hukum menjadi prasyarat penting tidak hanya bagi para penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dan mempengaruhi kehidupan sosial.

Hal ini menjadikan studi tentang sistem hukum menjadi krusial tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam praktik, terutama dalam konteks globalisasi dan interaksi hukum

---

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 12.

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.45.

<sup>3</sup> Friedman, *The Legal System*, hlm. 7-15.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 12.

lintas batas negara.<sup>5</sup> Pemahaman terhadap karakteristik berbagai sistem hukum dunia merupakan prasyarat untuk memahami isu-isu kontemporer seperti harmonisasi hukum internasional, penyelesaian sengketa bisnis global, dan transplantasi hukum.<sup>6</sup> Tanpa pemahaman ini, upaya-upaya reformasi hukum nasional pun dapat tersandung oleh ketidakcocokan dengan struktur dan budaya hukum lokal.<sup>7</sup> Dengan demikian, tinjauan komprehensif terhadap sistem hukum merupakan sebuah kebutuhan strategis.

Secara historis, sistem hukum modern dunia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berakar dari tradisi-tradisi hukum kuno, dengan *Code of Hammurabi* dan Hukum Romawi sebagai fondasi penting.<sup>8</sup> Kodifikasi Hukum Romawi dalam *Corpus Iuris Civilis* pada masa Kaisar Justinianus menjadi warisan intelektual yang paling berpengaruh, khususnya bagi tradisi Eropa Kontinental.<sup>9</sup> Percabangan besar dalam sejarah hukum terjadi seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Eropa, melahirkan dua tradisi raksasa: *Civil Law* (hukum Eropa Kontinental) yang menekankan kepastian melalui kodifikasi tertulis, dan *Common Law* (hukum *Anglo-Saxon*) yang tumbuh dari putusan-putusan pengadilan (*case law*) dan prinsip *stare decisis*.<sup>10</sup> Perbedaan fundamental ini tidak hanya terletak pada sumber hukum utamanya, tetapi juga pada peran hakim, metode penemuan hukum, dan prosedur beracara.<sup>11</sup>

Martin Kryger menyatakan bahwa "*law as tradition*". Sebagai sebuah tradisi maka hukum mempunyai tiga elemen utama, yakni pastness, authoritative presence, dan transmission. Lebih lanjut, dikatakan bahwa di samping sebagai sebuah tradisi, hukum dibentuk secara sistematis dan secara terus menerus untuk menjaga dan memelihara hubungan antara individu dalam masyarakat.<sup>2</sup> Pendapat tersebut menerangkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kehidupan masyarakat. Karenanya, hukum merupakan produk budaya/tradisi yang eksis di dalam masyarakat. Kiranya, pandangan Cicero yang menyatakan bahwa "*ubi societas ibi ius*" dan pandangan von Savigny tentang *volkgeist* dapat dijadikan rujukan bahwa perkembangan masyarakat selalu diikuti oleh perkembangan hukum. Dengan kata lain, bahwa

---

<sup>5</sup> John Henry Merryman dan Rogelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 4th ed. Stanford University Press, California, 2018, hlm. 3.

<sup>6</sup> René David dan John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*, 3rd ed. Stevens & Sons, London, 1985, hlm. 19-22.

<sup>7</sup> Adriaan Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions," *Hague Journal on the Rule of Law* 12, no. 2 (2020): 256.

<sup>8</sup> David dan Brierley, *Major Legal Systems*, hlm. 1-5.

<sup>9</sup> Merryman dan Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition*, hlm. 5-9.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 73-80.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law" *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 125.

setiap perubahan masyarakat akan berimplikasi kepada perubahan hukum. Masyarakat merupakan laboratorium bagi hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah tradisi, hukum di setiap masyarakat berbeda satu dengan lainnya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kesejarahan, karakter/perilaku, rasa hukum, dan cara pandang. Pada masyarakat yang cenderung homogen dengan karakter tunggal, membutuhkan hukum yang terkodifikasi melalui pembentukan undang-undang. Namun pada masyarakat yang heterogen cenderung pengembangan hukumnya melalui case by case melalui putusan pengadilan. Dalam masyarakat yang religius, hukum kebanyakan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sehingga hukumnya memiliki karakter religius dan transcendence.<sup>13</sup>

Perbedaan latar belakang kesejarahan, karakter/perilaku, rasa hukum, dan cara pandang di atas melahirkan cara ber-hukum yang berbeda pula. Cara ber-hukum tersebut yang kita kenal dengan istilah tradisi hukum atau sistem hukum. Dewasa ini, telah berkembang beberapa sistem hukum di berbagai belahan dunia diantaranya adalah sistem hukum eropa daratan, sistem hukum anglo saxon, hukum islam, hukum adat, dan sistem hukum Indonesia serta sistem lainnya. Walaupun antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain memiliki sistem hukum yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengatur aktifitas manusia dalam bermasyarakat. Joseph Dainow menyatakan tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk mengatur dan mengharmonisasi aktifitas manusia dalam berbermasyarakat sebagai bagian dari budaya peradaban, sejarah dan kehidupan masyarakatnya.<sup>14</sup>

Indonesia menempati posisi yang unik dan kompleks, sering disebut sebagai sebuah *mixed legal system* atau sistem hukum campuran.<sup>15</sup> Sistem hukum nasional Indonesia dibangun di atas fondasi *Civil Law* warisan kolonial Belanda, yang hingga kini menjadi kerangka utama dalam kodifikasi hukum (seperti KUHPPerdata dan KUHP).<sup>16</sup> Namun di atas fondasi ini, terdapat lapisan keberadaan hukum adat yang sangat pluralistik, mencerminkan kemajemukan budaya Nusantara, serta hukum Islam yang telah mendapatkan pengakuan formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>17</sup> Keberagaman ini menjadikan Indonesia

---

<sup>12</sup> Syofyan Hadi, "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016): 164–172.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej dan P. Widodo, "The Development of Legal System in Indonesia: Between Legal Reform and Political Constraint," *Indonesia Law Review* 8, no. 3 (2020): 289.

<sup>16</sup> Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 89.

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2020, hlm. 144.

sebagai sebuah "laboratorium hidup" bagi interaksi dan terkadang ketegangan antara berbagai sub-sistem hukum.<sup>18</sup>

Di atas semua kompleksitas tersebut, sistem hukum Indonesia, seperti halnya sistem hukum di banyak negara, kini dihadapkan pada gelombang disrupsi digital. Munculnya persoalan hukum baru di bidang teknologi finansial, *cyber crime*, big data, dan kecerdasan buatan menuntut respons yang cepat dan adaptif dari sistem hukum.<sup>19</sup> Fenomena ini menguji ketahanan (*resilience*) sistem hukum Civil Law yang tradisionalnya bergantung pada kodifikasi yang cenderung lambat beradaptasi.<sup>20</sup> Sebagai respons, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan e-court dan e-filing, sebuah terobosan struktural yang mentransformasi proses peradilan.<sup>21</sup> Namun, inovasi di level struktur ini perlu diimbangi dengan pembaruan pada level substansi hukum dan peningkatan budaya hukum masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tersebut.

Perkembangan sistem hukum nasional sejatinya harus menjadi keinginan bersama dari segenap elemen pemerintahan guna menciptakan sebuah sistem hukum yang tertata dan sistematis yang mengarah kepada pembangunan hukum nasional. Perkembangan sistem hukum nasional tentunya merupakan input dari lapisan masyarakat dalam melihat pelaksanaan sistem hukum yang ada saat ini.<sup>22</sup>

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas bahwa sistem hukum adalah objek kajian yang multi-dimensional. Meskipun banyak kajian telah membahas sistem hukum secara terpisah, terdapat kebutuhan untuk menyajikan sebuah tinjauan yang komprehensif dan terintegrasi. Paper ini berupaya memetakan sistem hukum secara utuh, dengan menggabungkan analisis konseptual, historis, dan tipologis dalam satu kajian. Pendekatan tiga pilar ini dianggap penting untuk memberikan peta pengetahuan (*knowledge mapping*) yang sistematis mengenai sistem hukum, yang dapat menjadi dasar bagi kajian-kajian hukum yang lebih spesifik di masa depan yang peneliti beri judul **“Tinjauan Komprehensif Terhadap Sistem Hukum”**.

---

<sup>18</sup> Eko Sulaiman, "Harmonisasi Hukum dalam Sistem Hukum Nasional: Tantangan dan Prospek" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 231.

<sup>19</sup> A. P. Wicaksono dan D. Setyawa, "Digitalisasi Peradilan: Transformasi Sistem Peradilan Indonesia Menuju E-Court" *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 45.

<sup>20</sup> Mathias M. Siems, "The Taxonomy of Interlegal Comparison" *The American Journal of Comparative Law* 67, no. 2 (2019): 423.

<sup>21</sup> Wicaksono dan Setyawan, "Digitalisasi Peradilan," hlm. 58.

<sup>22</sup> Oksep Adhayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional" 4, no. 2 (2014): 207–228.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) yang berfokus pada penelaahan terhadap bahan hukum tertulis serta doktrin-doktrin yang relevan dalam kajian sistem hukum dunia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji definisi, teori, dan pemikiran para ahli mengenai sistem hukum; pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan dan evolusi berbagai tradisi hukum seperti civil law, common law, hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum sosialis; serta pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menganalisis karakteristik, kelebihan, dan perbedaan fundamental antar sistem hukum di berbagai negara.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum klasik, dan putusan penting; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lainnya; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan, membandingkan, dan mengelaborasi bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi yang sistematis dan komprehensif mengenai perkembangan sistem hukum di dunia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep dan Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli**

Sistem hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum modern yang tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu struktur kompleks yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi secara terorganisasi. Dalam perkembangan masyarakat modern, kebutuhan akan suatu mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus adaptif terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kajian mengenai pengertian sistem hukum menurut para ahli menjadi relevan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum bekerja secara substansial, struktural, dan kultural. Pemahaman ini menuntut penelusuran definisi tentang sistem itu sendiri, di mana para pakar memandang bahwa sistem merupakan suatu keseluruhan yang tersusun dari elemen-elemen yang saling

bergantung, bekerja secara dinamis, dan tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan tersebut.<sup>23</sup>

Dalam konteks hukum, sistem tidak sekadar dipahami sebagai entitas mekanis yang terdiri atas komponen-komponen yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi sebagai suatu tatanan yang menghubungkan asas hukum, norma hukum, dan institusi hukum. Hukum bukanlah penjumlahan peraturan yang berdiri sendiri, melainkan suatu keseluruhan yang koheren. Dengan demikian, sistem hukum merupakan kesatuan elemen-elemen yuridis yang saling terkait, seperti peraturan hukum, asas hukum, dan konsep hukum. Kesatuan tersebut dapat ditemukan pada berbagai tingkat, mulai dari sistem hukum nasional, sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, hingga subsistem-subsistemnya seperti sistem hukum keluarga atau sistem hukum kekayaan. Sistem hukum bersifat terbuka, dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, dan sejarah, dan pada saat yang sama juga memengaruhi faktor-faktor tersebut melalui proses penafsiran dan pengembangan hukum.<sup>24</sup>

Salah satu teori paling berpengaruh dalam memahami sistem hukum berasal dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu organisme sosial yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, substansi mencakup norma dan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Friedman menekankan bahwa ketiga elemen tersebut bekerja secara interdependen, dan efektivitas hukum akan terganggu apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik. Pemikiran Friedman sangat relevan dalam konteks Indonesia, sebagaimana terlihat dalam berbagai praktik penemuan hukum oleh hakim, termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengintegrasikan norma formal dengan nilai-nilai sosial dan konstitusional.<sup>25</sup>

Perspektif lain yang kontras dengan Friedman datang dari Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau der Rechtsordnung*. Kelsen memandang sistem hukum sebagai tatanan normatif yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai *Grundnorm* sebagai norma dasar hipotetis. Pemahaman Kelsen bersifat normatif murni, terlepas dari pengaruh moral, politik, maupun sosiologi. Pendekatan ini memberikan landasan bagi teori perundang-undangan dan logika sistematik hukum yang

---

<sup>23</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

<sup>24</sup> Lusia Sulastris, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).

<sup>25</sup> Yayan, "Tanggapan Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," last modified 2023, <https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/>. Diakses Tanggal 21 November 2025.

digunakan secara luas dalam tradisi civil law, termasuk Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum dipahami sebagai bangunan normatif yang koheren dan tertutup, meskipun dalam praktiknya sering diintegrasikan dengan perspektif sosio-legal seperti Friedman.<sup>26</sup>

Di Indonesia, kontribusi pemikiran para sarjana seperti Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto turut memperkaya pemahaman mengenai sistem hukum. Satjipto menekankan bahwa sistem hukum bersifat dinamis dan harus humanis serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia membedakan antara *law in books* dan *law in action*, menekankan bahwa hukum yang baik tidak hanya tertulis secara sistematis tetapi juga efektif dalam praktik. Soerjono Soekanto, di sisi lain, memperluas konsep Friedman dengan menegaskan pentingnya harmoni antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum untuk menciptakan efektivitas sistem hukum. Ketidakharmonisan antara ketiganya sering menjadi penyebab lemahnya implementasi hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat.<sup>27</sup>

Mochtar Kusumaatmadja memberikan perspektif tambahan dengan memandang sistem hukum sebagai alat pembaruan masyarakat. Ia menolak anggapan bahwa hukum bersifat pasif, dan menegaskan bahwa hukum harus berperan aktif dalam mendorong modernisasi dan pembangunan nasional. Pemikirannya sejalan dengan pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Pandangan ini selaras dengan teori sistem hukum dalam tradisi global seperti yang ditawarkan oleh para ahli komparatif, termasuk Zweigert, Kötz, Merryman, dan H. Patrick Glenn, yang melihat hukum sebagai tradisi hidup (*living legal traditions*) dan sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>28</sup>

Dengan mempertemukan beragam perspektif tersebut, terlihat bahwa sistem hukum merupakan konsep multidimensional yang mencakup norma, institusi, nilai sosial, serta tujuan pembangunan. Sistem hukum tidak dapat dipahami secara parsial karena merupakan kesatuan yang terorganisasi, memiliki fungsi menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, mengatur perilaku, dan mendorong perubahan sosial. Sebagai suatu tatanan dengan tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sistem hukum menuntut keseimbangan antara aspek normatif dan sosial. Dalam konteks Indonesia, pemahaman komprehensif terhadap sistem hukum diperlukan

---

<sup>26</sup> Shidarta, "Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum," Rubric of Faculty Members, last modified 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/perbandingan-hukum-sebagai-suatu-metode-penelitian-hukum/>. Diakses Tanggal 21 November 2025.

<sup>27</sup> Ivan Sammut, "Interpreting The Law In A Mixed Jurisdiction: The Professor Vs. The Judge Peers Or Rivals," *Loyola Law Review* 62 (2016): 777–807.

<sup>28</sup> Uwe Kischel, *Legal Families, Legal Culture, and Context* (Oxford Scholarship Online, 2019), <https://academic.oup.com/book/35270/chapter-abstract/299855692?redirectedFrom=fulltext>.

tidak hanya untuk kepentingan teoretis, tetapi juga untuk mendukung pembaruan hukum yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan masyarakat.<sup>29</sup>

## 2. Perkembangan Sejarah Sistem Hukum Dari Masa Ke Masa

Perkembangan sejarah sistem hukum menunjukkan bahwa hukum tidak pernah lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari masa ke masa. Jejak awal perkembangan ini dapat ditelusuri mulai dari tradisi hukum kuno, kemudian berkembang pesat melalui hukum Romawi yang menjadi fondasi utama sistem civil law modern. Kodifikasi monumental seperti *Corpus Juris Civilis* pada masa Kaisar Justinian memberikan landasan asas, sistematika, dan logika hukum yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Sementara itu, di Inggris berkembang sistem *common law* yang tumbuh dari putusan-putusan hakim sejak *Norman Conquest* tahun 1066. Kedua tradisi besar ini civil law dan common law kemudian membentuk wajah hukum modern dunia, disertai perkembangan hukum gereja (*canon law*) dan dinamika hukum adat di berbagai peradaban.<sup>30</sup>

Memasuki abad 17–18, perkembangan sistem hukum sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat dan gerakan intelektual Eropa. Lahirnya *Code Napoléon* tahun 1804 menjadi tonggak lahirnya kodifikasi modern yang menekankan kepastian hukum, rasionalitas, dan kesederhanaan struktur hukum. Pada saat yang sama, pemikiran hukum alam modern dari Grotius mendorong lahirnya sistem hukum internasional dan konsep negara hukum modern. Di Jerman, Savigny mengembangkan *historical school* yang memandang hukum sebagai ekspresi *Volksgeist* atau jiwa bangsa, sedangkan positivisme analitis John Austin di Inggris menekankan hukum sebagai perintah penguasa berdaulat. Periode ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tradisi kodifikasi, positivisme, dan sejarah hukum, yang semuanya turut membentuk struktur sistem hukum modern.<sup>31</sup>

Pada abad ke-20, sistem hukum semakin berkembang melalui aliran sosiologi hukum yang dibawa oleh tokoh seperti Eugen Ehrlich, Roscoe Pound, dan Lawrence M. Friedman. Ehrlich memperkenalkan konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, sementara Pound menekankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Friedman kemudian memformulasikan konsep sistem hukum sebagai interaksi antara struktur,

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," last modified 2000, <https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/ilmu-hukum-1543>.

<sup>30</sup> Harold Berman, *Law and Revolution* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), 2.

<sup>31</sup> Peter Stein, *Roman Law in European History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 1.

substansi, dan budaya hukum yang sampai saat ini menjadi kerangka analisis paling berpengaruh dalam ilmu hukum. Pada fase ini, hukum mulai dipahami tidak hanya sebagai tatanan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang harus dilihat dalam interaksi dengan nilai, lembaga, dan praktik masyarakat.<sup>32</sup>

Perkembangan sejarah sistem hukum juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik. Revolusi Prancis 1789, misalnya, menghapus sistem feodal dan melahirkan asas legalitas serta persamaan di hadapan hukum yang menjadi dasar pembentukan hukum modern. Di Jerman, gerakan penyatuan hukum berujung pada lahirnya *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) tahun 1900 yang terkenal sangat sistematis dan filosofis. Di Eropa Timur, perkembangan sistem hukum dipengaruhi oleh campuran tradisi Romawi–Jerman dan hukum sosialis, terutama setelah Revolusi Bolshevik 1917. Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara seperti Polandia dan Hungaria kembali mengadopsi model civil law. Sementara itu, common law berkembang secara berbeda di negara koloninya seperti India, Australia, dan Amerika Serikat, yang masing-masing membentuk varian hukum tersendiri.<sup>33</sup>

Dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, sejarah sistem hukum dibentuk oleh interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan sistem civil law warisan kolonial Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem hukum adat yang dinamis dan berakar pada nilai, struktur kekerabatan, dan praktik sosial. Pada masa kolonial, Belanda memanfaatkan hukum adat melalui politik hukum *receptio in complexu* dan penelitian Van Vollenhoven yang memetakan 19 lingkungan hukum adat. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyatukan tiga tradisi hukum tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Hukum adat tetap menjadi sumber hukum penting, terutama dalam bidang tanah, keluarga, dan waris, meskipun harus beradaptasi dengan kompleksitas hukum modern dan tuntutan pembangunan nasional.<sup>34</sup>

Memasuki era globalisasi dan teknologi abad ke-21, sistem hukum dunia memasuki fase perkembangan baru yang ditandai oleh kemunculan *mixed legal systems*, harmonisasi hukum internasional, dan lahirnya cabang-cabang hukum baru seperti cyber law, hukum perlindungan data, dan regulasi kecerdasan buatan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum merupakan fenomena historis yang terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Dengan demikian, mempelajari sejarah sistem hukum tidak hanya membantu memahami asal-usul doktrin hukum, tetapi juga memberikan dasar penting bagi pembentukan hukum nasional yang

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Sejarah Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 23.

<sup>33</sup> J. H. Baker, *An Introduction to English Legal History* (London: Butterworths, 2002), 23.

<sup>34</sup> Azhar Azhar, *Sistem Hukum Indonesia* (Palembang: UNSRI Press, 2008), 12

responsif, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai masyarakat. Sejarah hukum mengajarkan bahwa setiap sistem hukum merupakan hasil akumulasi pengalaman peradaban manusia yang panjang dan kompleks.<sup>35</sup>

### 3. Klasifikasi Sistem Hukum

Sistem hukum dipahami sebagai suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur hukum seperti norma, asas, dan konsep hukum yang saling berkaitan satu sama lain serta membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sebagai sistem terbuka, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam hubungan yang erat dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sejarah yang mempengaruhinya. Keterbukaan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat mengatur segala hal secara lengkap, sehingga selalu terdapat ruang bagi interpretasi dan pengembangan melalui putusan hakim, doktrin, dan praktik masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan hukum terjadi secara dinamis sejalan dengan perubahan masyarakat, sementara struktur dasarnya tetap terjaga sebagai sebuah kesatuan yang koheren.

Paul Scholten menyatakan bahwa hukum adalah sistem terbuka karena memuat istilah-istilah yang tidak lengkap serta memiliki cakupan makna luas, seperti *itikad baik* atau *kelalaian wajar*, yang membuka peluang bagi penafsiran kompleks. Namun demikian, dalam sistem hukum juga terdapat bagian-bagian yang bersifat tertutup, seperti hukum keluarga dan hukum benda, yang tidak memberikan ruang untuk pembentukan norma baru kecuali oleh pembentuk undang-undang. Kontras ini menunjukkan adanya dualitas dalam sistem hukum: di satu sisi, hukum harus adaptif terhadap perkembangan; di sisi lain, terdapat area-area yang sengaja dijaga ketat untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Pembagian ini juga mencerminkan bahwa keterbukaan sistem hukum tidak berarti ketiadaan batas, melainkan adanya ruang yang dapat dikembangkan melalui interpretasi tanpa menghilangkan struktur fundamentalnya.

Pemikiran Dewey, Angell, dan Johnson menegaskan bahwa sistem termasuk sistem hukum terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan membentuk suatu jaringan hubungan yang saling bergantung. Sistem hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan, melainkan suatu struktur yang kompleks di mana setiap unsur memiliki fungsi tertentu dan berkontribusi pada keseluruhan. Unsur-unsur tersebut seperti norma hukum, asas hukum, doktrin, dan praktik yudisial harus saling mendukung agar sistem tetap berjalan secara efektif. Karena itu, meskipun hukum berkembang melalui perubahan interpretasi dan kebutuhan sosial,

---

<sup>35</sup> Friedrich Carl von Savigny, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence* (New York: Arno Press, 1975),

struktur dasar sistem tetap bertahan karena elemen-elemen tersebut bekerja dalam hubungan yang teratur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kompleksitas ini yang membuat hukum dapat mempertahankan kontinuitas meskipun terus mengalami perubahan.

Para ahli hukum memberikan berbagai klasifikasi terhadap sistem hukum berdasarkan sejarah, metode, dan teknik penerapannya. Marc Ancel mengelompokkan sistem hukum dunia menjadi lima keluarga hukum, yaitu civil law, common law, Middle East system, Far East system, dan socialist law. Peter de Cruz menawarkan kategori yang lebih luas, meliputi tradisi hukum kontinental, Anglo-Saxon, hukum adat, hukum sosialis, dan hukum Islam. Rene David membaginya ke dalam empat keluarga besar, sementara Eric L. Richard menambahkan sistem Sub-Sahara dan Far East sebagai sistem primer. Perbedaan klasifikasi ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya tradisi hukum yang berkembang di dunia, serta mencerminkan pendekatan metodologis yang beragam dalam memahami struktur dan karakter setiap sistem.

Meskipun banyak klasifikasi dikemukakan para ahli, kajian perbandingan hukum modern umumnya sepakat bahwa terdapat dua tradisi hukum yang paling dominan dalam pembentukan struktur hukum negara modern, yaitu Civil Law dan Common Law. Tradisi Civil Law menekankan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum utama sehingga kepastian hukum menjadi orientasi utamanya. Sebaliknya, Common Law menempatkan preseden sebagai dasar pembentukan hukum, menjadikan keputusan pengadilan memiliki peran sentral dalam menciptakan dan mengembangkan norma hukum. Tradisi hukum Islam, adat, atau sosialis tetap memiliki peran penting di wilayah tertentu, namun dua sistem tersebut lebih mendominasi dalam konstruksi hukum global karena pengaruh kolonialisme dan globalisasi yang menyebabkan kedua sistem tersebut menyebar luas ke berbagai negara.

Sistem hukum dunia terdiri dari beberapa sistem utama yang memiliki karakteristik tersendiri. Civil Law berakar pada hukum Romawi dan ditandai oleh kodifikasi yang sistematis serta dominasi peraturan tertulis. Common Law berkembang di Inggris dengan basis preseden dan hukum buatan hakim, menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Islamic Law atau hukum syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta metode penalaran hukum seperti ijma' dan qiyas, sehingga bersifat normatif-teologis. Socialist Law berkembang dari ideologi sosialis yang menempatkan hukum sebagai alat politik dan administrasi negara. Sistem hukum Sub-Sahara dan Far East mencerminkan tradisi lokal yang kuat, sering kali bersifat hibrida, dan memadukan unsur adat, agama, serta hukum perdata modern. Keberagaman ini mencerminkan pluralisme global dalam cara masyarakat mengorganisasi dan menata norma hukum mereka.

Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, tercermin dari penerapan berbagai tradisi hukum dalam struktur dan praktik hukum nasional. Civil Law menjadi fondasi utama hukum Indonesia sebagai warisan kolonial Belanda, tercermin dari sistem kodifikasi dan dominasi undang-undang sebagai sumber hukum. Di samping itu, Hukum Adat tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa lokal serta pembentukan nilai sosial masyarakat. Hukum Islam memperoleh pengakuan formal dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah, mencerminkan peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralisme ini menciptakan sistem hukum yang kaya dan kompleks, tetapi sekaligus menuntut harmonisasi agar tidak terjadi konflik antara berbagai sumber hukum. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia adalah hasil integrasi antara tradisi civil law, adat, dan Islam yang berkembang dalam satu kerangka negara hukum modern.

## **KESIMPULAN**

1. Hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, tetapi sebuah sistem yang terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum yang saling mempengaruhi. Perubahan pada salah satu unsur akan memengaruhi keseluruhan sistem, sehingga hukum harus dipahami secara holistik sebagai fenomena sosial yang dinamis dan terus berkembang.
2. Evolusi civil law, common law, hukum adat, dan sistem hukum lainnya menunjukkan bahwa hukum selalu lahir dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi zamannya. Kesadaran historis penting agar pembangunan hukum tidak terlepas dari akar tradisi maupun kebutuhan masyarakat modern.
3. Pluralisme hukum Indonesia civil law, hukum adat, dan hukum Islam menuntut harmonisasi agar tercipta kepastian sekaligus keadilan substantif. Pembangunan hukum harus bersifat adaptif dan mampu mengakomodasi nilai lokal tanpa mengabaikan tuntutan modernisasi dan perkembangan global.

## **REFERENSI**

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.

- John Henry Merryman dan Rogelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 4th ed. Stanford University Press, California, 2018.
- René David dan John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*, 3rd ed. Stevens & Sons, London, 1985.
- Adriaan Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions," *Hague Journal on the Rule of Law* 12, no. 2 (2020).
- Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law" *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020).
- Syofyan Hadi, "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016).
- Eddy O.S. Hiariej dan P. Widodo, "The Development of Legal System in Indonesia: Between Legal Reform and Political Constraint," *Indonesia Law Review* 8, no. 3 (2020)
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2020.
- Eko Sulaiman, "Harmonisasi Hukum dalam Sistem Hukum Nasional: Tantangan dan Prospek" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020)/
- A. P. Wicaksono dan D. Setyawa, "Digitalisasi Peradilan: Transformasi Sistem Peradilan Indonesia Menuju E-Court" *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021).
- Mathias M. Siems, "The Taxonomy of Interlegal Comparison" *The American Journal of Comparative Law* 67, no. 2 (2019).
- Oksep Adhayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional" 4, no. 2 (2014).
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Lusia Sulastri, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).
- Yayan, "Tanggapan Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," last modified 2023, <https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/>. Diakses Tanggal 21 November 2025.
- Shidarta, "Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum," Rubric of Faculty Members, last modified 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/perbandingan-hukum-sebagai-suatu-metode-penelitian-hukum/>. Diakses Tanggal 21 November 2025.
- Ivan Sammut, "Interpreting The Law In A Mixed Jurisdiction: The Professor Vs. The Judge Peers Or Rivals," *Loyola Law Review* 62 (2016).

Uwe Kischel, *Legal Families, Legal Culture, and Context* (Oxford Scholarship Online, 2019)

Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," last modified 2000, <https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/ilmu-hukum-1543>.

Harold Berman, *Law and Revolution* (Cambridge: Harvard University Press, 1983).

Peter Stein, *Roman Law in European History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

J. H. Baker, *An Introduction to English Legal History* (London: Butterworths, 2002).

Azhar Azhar, *Sistem Hukum Indonesia* (Palembang: UNSRI Press, 2008).

Friedrich Carl von Savigny, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence* (New York: Arno Press, 1975),